



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KESEHATAN  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦂꦺꦫꦃ

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367949 Fax. (0274) 368828

Email : [upt.labkesda@bantulkab.go.id](mailto:upt.labkesda@bantulkab.go.id) Website : <https://labkesda.bantulkab.go.id>

**PENJELASAN/KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL LABORATORIUM PADA BLUD**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

**1. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu penerapan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul. Penerapan BLUD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk penerapan BLUD sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yaitu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

Indikator standar pelayanan Laboratorium adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan Laboratorium tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.

**2. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Persyaratan untuk menerapkan pola pengelolaan BLUD salah satunya adalah adanya Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
2. UPTD Labkesda belum memiliki dokumen SPM. Pelayanan yang di jalankan di UPTD Labkesda bersifat pendukung SPM Dinas Kesehatan.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. SPM ini dimaksudkan agar tersedia panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan di UPTD Labkesda Kabupaten Bantul.
2. SPM ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan rujukan, target standar pelayanan, cara perhitungan/rumus/pembilang dan penyebut standar/satuan pencapaian kinerja dan sumber data.

### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

1. Terbentuknya peraturan Bupati Bantul tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Labkesda
2. SPM BLUD UPTD Labkesda sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UPTD Labkesda

### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

- a. Pokok pikiran : untuk memenuhi pertimbangan aspek hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sebagai acuan bagi
  1. UPTD Labkesda : sebagai pedoman dalam penyelenggaraan BLUD UPTD labkesda.
  2. Dinas Kesehatan : sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
  1. Jenis Pelayanan ;
  2. Indikator Pencapaian SPM;
  3. Manajemen pelaksanaan SPM;

### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

- a. Jangkauan Pengaturan
  - Bagi UPTD Labkesda sebagai dasar hukum dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan UPTD Labkesda
  - Bagi Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan



- b. Arah Pengaturan : Untuk dapat diterbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang SPM BLUD UPTD Labkesda.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 9 Juli 2024

KEPALA UPTD LABKESDA



dr. NUR AHSANI

Pembina/IVa

NIP.198210132009031006